

Depok, 06 April 2016

No. : 764.6/MUTU/IV/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Wiratama Jaya Guna Mandiri
Attn. Ibu Shinta Oktaviana
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-044
Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2015 – 12 April 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah No. 503/653/2003, tanggal 13 Maret 2013	Flooring / Decking	1.000
	General Moulding	200

Tanggal Penilikan 1 : 14 – 17 Maret 2016
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor) *lg*

- : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Maret 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB NO. 17 Jl. Semarang – Demak KM 5,6 Semarang – Jawa Tengah
d. Alamat Kantor	:	Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB NO. 17 Jl. Semarang – Demak KM 5,6 Semarang – Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Herri Kuswanto Komisaris : Kho, Hendro Komala

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang nomor: 503/653/2003 tanggal 13 Maret 2013. Kapasitas : Flooring = 1.000 m3/th Moulding = 200 m3/th
---	---	---

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 Maret 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 17 Maret 2016	Kantor, pabrik dan pemasok PT Wiratama Jaya Guna Mandiri
Pertemuan Penutupan	17 Maret 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 April 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perusahaan yang sah dan terdapat Akta perubahan yang mendapat persetujuan serta terdaftar di instansi berwenang (Kemenkumham).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang sah dan masih berlaku Nomor : 517/2992/11.01/PK/XI/2011, diterbitkan tanggal 10 November 2011 Daftar ulang : 10 Nopember 2016, dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Izin H.O PT Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah menjadi satu pada kawasan industri pangkalan truck yang beralamat di Jalan Raya Semarang Demak Km 5.6 Kecamatan Genuk, Kota Semarang , Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tertanggal 19 Juni 2009
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP No. 11.01.1.46.03803 tanggal 26-01-2015. Dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Telah tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk semester I dan II tahun 2015 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUI PT Wiratama Jaya Guna Mandiri (tanpa melalui tahap persetujuan prinsip) No. 503/653/2003, yang diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2013 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan RPBBI.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Terdapat ETPIK PT Wiratama Jaya Guna Mandiri yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan pada tanggal 30 Desember 2013 dengan No. 02.ET-01.13.1651.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri belum pernah melakukan impor kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menerima dan melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT Wiratama Jaya Guna Mandiri dilengkapi dengan bukti pembayaran/kwitansi dan seluruh penerimaannya dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan Negara. Seluruh bahan baku diketahui berupa kayu bulat sengon yang berasal dari hutan Hak/rakyat, Sehingga verifier ini tidak perlu dinilai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT Wiratama Jaya Guna Mandiri terdapat dokumen Tanda Terima Bahan Baku dan dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa FA-KO
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO, dari hasil uji petik bahan baku di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen yang diterbitkan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu dari hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu yang masuk di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan sudah S-LK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu bulat.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK khususnya bagian produksi dan penjualan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri, selama periode Maret 2015 s/d Februari 2016 belum pernah melakukan penjualan produknya secara lokal/domestik.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu PT Wiratama Jaya Guna Mandiri yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa sub kontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Penjualan ekspor di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri didukung dengan dokumen Invoice yang sah
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri didukung dengan dokumen Bill of lading (B/L) yang sah
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri didukung dengan dokumen V-Legal yang sah
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya dan seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri dan/atau industri penyedia jasa.
Verifier	Non Aplicable	Produk hasil olahan yang dihasilkan PT Wiratama Jaya Guna Mandiri berupa produk Flooring/moulding

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk dalam appendix i – ii cites (species yang dilarang dan dibatasi perdagangannya).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Makmur Alam Sentosa sudah menerapkan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki dan melaksanakan prosedur dan implementasi K3 perusahaan, serta memiliki personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia jalur evakuasi dan rambu-rambu K3 yang dapat jelas terlihat dan peralatan K3 ,APAR serta APD berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja yang lengkap sesuai dengan lingkup perusahaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah membuat kebebasan berserikat bagi karyawannya yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang, terbukti adanya tanda terima dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Semarang dengan menyertakan cap instansi tersebut pada setiap lembar Peraturan Perusahaan tersebut,
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Karyawan di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak ada yang berusia di bawah umur (usia < 18 tahun).
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0(Nol) verifier. Dengan demikian PT Wiratama Jaya Guna Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.		